

**WASIAT BERUPA PEMBERIAN TETAP
DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU
(MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD YANIS

NIM. 111309784

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**WASIAT BERUPA PEMBERIAN TETAP
DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU
(MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD YANIS

NIM. 111309784

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag

NIP. 197312242000032001

Tanggal: 17 Juli 2019

Pembimbing II,



Zaiyad Zubaidi, MA

NIDN. 2113027901

Tanggal: 19 Juli 2019

**WASIAT BERUPA PEMBERIAN TETAP
DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU
(MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga

25 Juli 2019

Pada Hari/Tanggal: Kamis 22 Dzulqaidah 1440

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairani, M.Ag
NIP. 197312242000032001

Sekretaris,

Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

Penguji I,

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Penguji II,

Muslem, S.Ag., MH
NIDN. 2011057701

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yanis
NIM : 111309784
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Yanis

ABSTRAK

Nama : Muhammad Yanis
NIM : 111309784
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Wasiat Berupa Pemberian Tetap Dalam Jangka Waktu Tertentu (Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili)
Tanggal Sidang : Kamis, 25 Juli 2019
Tebal Skripsi : 66 lembar
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Wasiat, Pemberian Tetap, Jangka Waktu Tertentu*

Peralihan harta selain kewarisan dalam Islam salah satunya dikenal dengan wasiat, yaitu dengan cara berpesan seseorang terhadap sebagian harta kekayaannya pada saat seseorang tersebut masih hidup dan berlaku setelah meninggalnya pewasiat. Salah satu bentuk wasiat ialah wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu. Wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu adalah wasiat yang diberikan dengan ukuran tertentu dari harta yang ditinggalkan dengan cara angsuran tahunan, bulanan, atau harian. Wasiat secara ini umumnya dikenal di wilayah timur seperti Mesir. Mengenai batas waktu pemberian wasiat berupa pemberian tetap ini terdapat perbedaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa wasiat berupa pemberian tetap tidak boleh melebihi dua (2) generasi jika lebih maka untuk generasi selebihnya dianggap batal. Untuk memperoleh jawaban dari hal tersebut maka dalam Penelitian ini penulis menggunakan kepustakaan (*library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif komparatif*, yaitu menggambarkan konsep pemikiran wahbah Az-Zuhaili tentang wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu berikut dengan landasan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu sama seperti wasiat lainnya hanya saja berbeda dalam pemberiannya yang dilakukan secara berangsur-angsur. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode istimbat hukum maqasid syari'ah (Dharuriyat) yaitu kepentingan untuk memelihara harta. Dalam hal ini pemeliharaan harta si pewasiat yang akan diwasiatkan kepada penerimanya harus dapat dipastikan sampai untuk yang berhak. Pemberian wasiat secara berangsur-angsur dilakukan agar harta yang diwasiatkan dapat membawa manfaat untuk jangka waktu yang lama sehingga tidak sia-sia. Dan juga pemberian wasiat dengan jalan angsuran sering terjadi dalam kasus si penerima wasiat yang masih berada dibawah umur yang mana ia tidak dapat menggunakan hartanya secara baik, maka oleh sebab itu untuk menghindari pemanfaatan dari pihak lain jalan terbaik adalah dengan angsuran sesuai kebutuhan si penerima wasiat namun tidak melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki keseluruhan si pewasiat tentunya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahma dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Wasiat Berupa Pemberian Tetap Dalam Jangka Waktu Tertentu (Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili)”. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Khairani, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Zaiyad Zubaidi, MA, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, kepada kak Husna dan seluruh staf pada prodi HK.
2. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih kepada ibu terkhusus kepada

almarhum ayahanda, meskipun tak sempat melihat dan mendampingi saya ketika wisuda, namun doa selalu terpanjat agar diberikan keluasaan alam barzah dan dijauhkan dari azab kubur. Untuk Ibu dan Ayah yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas, serta saudara penulis yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan S-1 pada Prodi Hukum Keluarga.

3. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya letting 13 dan buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu. Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.

Banda Aceh, 17 Juli 2019
Penulis,

Muhammad Yanis

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	هـ	h	

13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai

و َ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au
-----	-----------------------	----

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المَمَّورَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB DUA KONSEPSI WASIAT DALAM HUKUM ISLAM	10
A. Pengertian Wasiat.....	10
B. Dasar Hukum Wasiat.....	12
C. Rukun dan Syarat Berwasiat.....	20
D. Batalnya Wasiat.....	27
E. Bentuk dan Macam-Macam Wasiat.....	28
F. Pelaksanaan dan Batasan-Batasan Wasiat.....	35
G. Wasiat Terhadap Ahli Waris.....	39
H. Tujuan Wasiat.....	41
I. Wasiat Dalam KHI.....	42
BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ ZUHAILI TENTANG WASIAT BERUPA PEMBERIAN TETAP DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU.....	47
A. Biografi Wahbah Az-zuhaili.....	47
B. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Wasiat Berupa Pemberian Tetap Dalam Jangka Waktu Tertentu	50
C. Metode Istimbat Hukum Wahbah Az-zuhaili Tentang Wasiat Berupa Pemberian Tetap Dalam Jangka Waktu Tertentu	53

D. Analisis Penulis.....	59
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peralihan harta selain kewarisan dalam Islam salah satunya dikenal dengan wasiat, yaitu dengan cara berpesan seseorang terhadap sebagian harta kekayaannya pada saat seseorang tersebut masih hidup dan berlaku setelah meninggalnya pewasiat. Wasiat sering menjadi suatu problematika dalam kehidupan masyarakat yang sering menimbulkan permasalahan. Maka bagaimana umat Islam harus memberikan harta wasiat tersebut tentu harus merujuk kepada ajaran yang sudah tertulis dalam kitab-kitab fiqh tentang kewarisan dan wasiat.¹

Dalam wasiat, terdapat beberapa persoalan yang harus terlebih dahulu diselesaikan, di antaranya menunaikan segala hak-hak yang berkaitan dengan si mayit seperti membayar biaya pemakaman dan hutang-piutang ketika pewasiat masih hidup dengan harta yang di tinggalkan oleh si mayit tersebut. Dalam hukum Islam, yang berhak menerima harta wasiat adalah orang yang di wasiatkan oleh yang mempunyai harta ketika dia masih hidup dengan harta kekayaannya apabila dia meninggal dan merujuk orang tertentu sebagai pihak yang berhak atas sebagian harta kekayaan yang di tinggalkannya dengan suatu wasiat.

Wasiat merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta si mayit kepada kerabat yang masih hidup, karena wasiat merupakan peralihan harta yang disebabkan karena perbuatan tertulis atau ucapan yang akurat oleh pewasiat terhadap harta kekayaannya yang baru di laksanakan ketika pewasiat meninggal dunia.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 321-322.

Untuk orang yang berwasiat, para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat yaitu setiap orang yang memiliki harta dengan kepemilikan yang sah. Menurut malik wasiat orang bodoh dan anak kecil yang mengerti berbagai macam ibadah adalah sah. Abu Hanifah mengatakan, wasiat anak kecil yang belum dewasa tidak dibolehkan. Sedangkan menurut Syafi'i yaitu dua pendapat tersebut. Begitu juga wasiat bagi orang kafir menurut mereka sah jika tidak berwasiat dengan sesuatu yang diharamkan.² Salah satu bentuk wasiat ialah pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu. Wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu adalah wasiat yang diberikan dengan ukuran tertentu dari harta yang ditinggalkan dengan cara angsuran tahunan, bulanan, atau harian.³ Wasiat secara ini umumnya dikenal di wilayah timur seperti Mesir.

Adapun pendapat dikalangan para ulama fikih golongan malikiyah, hanafiyah dan syafi'iyah memperbolehkan wasiat secara cicilan, karena wasiat tersebut diambil dari harta pokok si mayit, yang dilihat dari segi wasiat nilai guna.⁴

Dalam hal ini jumhur ulama mengambil dasar hukum dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Abu Usamah Fakhtur), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 666.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 225.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 226.

adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 180).

Maka dari ayat tersebut di atas jumhur ulama mengambil dasar hukum tentang kewajiban wasiat yang harus diberikan oleh keluarga kepada yang orang yang diwasiatkan oleh pewasiat sebelum meninggal dunia.

Pelaksanaan wasiat ini berbeda-beda, sesuai dengan waktunya, sama ada wasiat diberikan untuk jangka waktu tertentu, atau untuk seumur hidup. Menurut jumhur ulama golongan Hanafiyah dan Malikiyah, jika wasiat berupa harta tetap untuk jangka waktu tertentu, baik berasal dari pokok harta peninggalan atau dari pendapatan yang dihasilkannya maka sepertiga harta peninggalan harus ditahan (dibekukan). Kemudian dari harta peninggalan beserta hasilnya ini, setiap bulannya akan diambil ukuran yang dijelaskan oleh *mushill*, meski sepertiga ini melebihi batas wasiat *mushill*. Jika wasiat berupa pemberian tetap untuk masa waktu seumur hidup, dilihat dari segi ukuran dan pelaksanaannya, jenis ini juga sama seperti wasiat untuk jangka waktu tertentu. Menurut Imam Malik dan Abu Yusuf, masa seumur hidup *mushaalah* ini diperkirakan dengan usia pada umumnya orang-orang yang sekurun dengannya, lalu sepertiga dari keseluruhan harta, yang dibekukan hanya bagian secukupnya untuk biaya masa tersebut. Sedangkan untuk batasan waktu ini Wahbah Az-Zuhaili mengatakan wasiat tidak boleh melebihi dua (2) generasi jika lebih maka untuk generasi selebihnya dianggap batal. Berdasarkan perbedaan pendapat ulama dalam hal wasiat ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh khususnya mengenai alasan memberikan wasiat yang dalam batasan waktu 2 generasi menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Dengan judul penelitian **“Wasiat Berupa Pemberian Tetap Dalam Jangka Waktu Tertentu (Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu?
2. Bagaimana metode istinbat hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu?

C. Tujuan Penelitian

Untuk terarahnya suatu penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian tersebut haruslah ditentukan terlebih dahulu tujuan yang hendak di capai demikian, juga halnya penelitian ini yang mempunyai tujuan tertentu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu.
2. Untuk mengetahui metode Istimbat hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam tulisan skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut.

1. Wasiat

Wasiat merupakan memberi pesan, perintah, pengampuan dan perwalian. Wasiat biasa juga diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Adapun pelaksanaan wasiat yang lebih tepatnya yaitu telah meninggal dunia.⁵ Wasiat dalam pengertian sederhana yaitu wasiat yang telah dihukumi wajib bagi

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu, Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan*, (terj): Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 155.

seseorang yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, seperti orang tua, anak dan kerabat.

2. Pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu

Dalam Bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah *taqsith* (تَقْسِيط) yang secara bahasa berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud pemberian ini yaitu uang yang dipakai untuk mengangsur; membayar dan sebagainya sedikit demi sedikit. Dengan demikian, pemberian tetap adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran utang, pajak dan sebagainya. Dalam hal wasiat seperti ini, yaitu maksudnya adalah wasiat yang diberikan dengan ukuran tertentu dari harta yang ditinggalkan dengan cara angsuran tahunan, bulanan, atau harian.

E. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan dibahas dengan penelitian yang akan dibahas dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubazir. Ketentuan mengenai wasiat kepada kekerabatan atau kepada orang lain yang telah ditentukan oleh pewasiat sudah banyak di bahas secara panjang lebar. Adapun literatur-literatur yang mendekati dengan permasalahan yang penulis kaji ada beberapa, di antaranya seperti skripsi:

Muhammad Naufal dengan judul “*Wasiat Seluruh Harta Dalam Kondisi Tidak Memiliki Ahli Waris (Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi)*”. Dalam Skripsi tersebut membahas wasiat seluruh harta dalam kondisi tidak memiliki ahli waris menurut Mazhab Hanafi, batasan 1/3 harta dalam berwasiat boleh tidak digunakan saat pewasiat tidak memiliki ahli waris karna pembatasan

tersebut berhubungan dengan ahli waris, berkaitan masalah tersebut Mazhab Hanafi berpendapat Baitul Mal baru berhak atas harta si manyit yang tidak memiliki ahli waris apabila dia tidak mewasiatkan hartanya atau terdapat sisa setelah di wasiatkan. Kemudian pembolehan berwasiat seluruh harta dalam kondisi tidak ada ahli waris.

Zaldin Maulana dengan Judul "*Kajian Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Islam*". Dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris beda Agama dengan pewaris melalui wasiat wajibah melalui penetapan pengadilan. Kemudian mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam pembagian harta waris pewaris muslim kepada pewaris non muslim melalui wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/Ag/1995.⁶

Muhammad Azree Bin Abdullah dengan judul "*Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Enakmen No Tahun 1999 (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Selangor)*". Tahun terbitan 2014. Kesimpulannya dalam skripsi ini, tepatnya pada Bab dua dijelaskan mengenai ketentuan umum tentang wasiat kepada ahli waris yang berisi tentang pengertian wasiat, dasar hukum serta dijelaskan tentang pembolehan wasiat kepada ahli waris dan dalam bab tiga dijelaskan tentang pelaksanaan wasiat kepada ahli waris di Selangor dan dikaitkan dengan enakmen Nomor 4 Tahun 1999. - R A N I R Y

Perbedaannya dengan permasalahan yang penulis teliti sangat jelas terlihat pada ketiga skripsi di atas. Menjelaskan tentang dalam hal kebolehan memberi wasiat kepada yang hak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah diwasiatkan oleh si manyit semasa masih hidup. Sedangkan penulis dalam

⁶ Zaldin abdi Maulana, "*Kajian Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Islam*", (Jember: Universitas, 2011), hlm. 57.

hal ini akan meneliti mengenai analisis pendapat yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu.

F. Metode Penelitian dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi.⁷ Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan memberikan arah pada penelitian seseorang yang tepat.⁸ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*) dengan merujuk pada data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer yang digunakan adalah yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti. Untuk kesempurnaan informasi sumber dari kitab fikih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili yang berkaitan langsung dengan wasiat, dan buku-buku fikih yang berkenaan dengan wasiat.

2. Data sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang sifatnya menunjang sumber data primer serta tulisan-tulisan lain baik dalam bentuk majalah atau artikel yang menyangkut dengan permasalahan yang diangkat.

3. Metode pengumpulan data

⁷ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1989), hlm. 3.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 109.

Metode atau teknik pengumpulan data yaitu dengan membaca dan menelaah pendapat Wahbah Az-Zuhaili di analisis dengan metode N.F. (penalaran bayani, taklili, istislahi).

4. Analisis data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komperatif.⁹ Yaitu data analisis dipaparkan sedemikian rupa dengan cara mengambil pendapat Wahbah Az-Zuhaili menurut pandangan jumbuh ulama dalam kitab fikih Islam Wa Adillatuhu. Oleh Karena itu, diharapkan bisa ditemukan jawabannya.

5. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan karya ilmiah dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Revisi Tahun 2019. Sedangkan transliterasi Bahasa Arab mengikuti Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158. Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 Tentang Transliterasi Arab-Latin.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan sebuah penelitian ilmiah yang biasanya meliputi latar belakang


⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitan dan sumber data serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas secara umum tentang konsepsi wasiat dalam hukum Islam, yang meliputi: pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, batalnya wasiat, bentuk dan macam-macam wasiat, pelaksanaan batas-batas wasiat, wasiat terhadap ahli waris, tujuan wasiat, wasiat dalam KHI.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang analisis pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai implementasi wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu. Terdiri dari profil/biografi Wahbah Az-Zuhaili, pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu, metode istinbat hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka tertentu serta analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup dari pembahasan penelitian ini yang merupakan kesimpulan-kesimpulan, saran-saran, yang dianggap penting menurut penulis.



BAB DUA

KONSEPSI WASIAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wasiat

Kata *washi* dalam bahasa Arab diambil dari kata “*washaytusy-syai'a*” yang berarti menyambungkan sesuatu. Dinamakan demikian karena wasiat menyambung sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dengan sesuatu lain setelah kematian. Karena orang yang berwasiat (*mushii*) menyambung beberapa perbuatan yang dibolehkan baginya ketika masih hidup supaya diteruskan ketika ia telah meninggal. Secara bahasa kata wasiat artinya berpesan, menetapkan, memerintah, mewajibkan dan mensyariatkan.¹⁰ Wasiat berarti pesan, baik berupa harta maupun lainnya.¹¹

Wasiat berasal dari kata *وصية اوصي وصية* yang artinya menyampaikan; sampainya sesuatu sebab perintah *mushi* di kala masa hidupnya,¹² dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya.¹³ Wasiat adalah berderma dengan harta setelah meninggal atau perintah untuk mengurus sesuatu sepeninggalnya.¹⁴ Sedangkan dalam istilah para ahli fikih, wasiat adalah perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan setelah meninggal. Atau dengan

¹⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), Cet.4, hlm. 183.

¹¹Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa'*, Terj.M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 520.

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), hlm. 588.

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, Jilid10, Penerjemah Abdul Hayyieal- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 154.

¹⁴Syaikh Muhammad bin Shalih al-, Utsaimin, *Asy-Syarbul Mumti "Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah"*, Penerjemah Abu Hudzaifah, Lc, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2009), hlm. 205.

kata lain, bersedekah dengan harta setelah mati.¹⁵ Secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalkannya; *aushaitu lahu au ilaih*; aku memberikan pesan atau perintah untuknya; berarti aku menjadikannya sebagai *washi* (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima/*mushaa 'alaih*). Arti ini populer dengan istilah kata *wishaayah*.¹⁶

Sedangkan menurut syar'i adalah pemberian seseorang untuk orang lain, berupa barang, piutang, atau sesuatu yang bermanfaat, agar si penerima wasiat menjadi pemilik pemberian tersebut sepeninggalan si pemberi wasiat.

Sebagian ulama mendefinisikan bahwa wasiat adalah mendermakan kepemilikan setelah si pemberi wasiat meninggal.¹⁷ Washiyyat, ialah sesuatu tasharruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat. Jelasnya pengelolaan terhadap yang jadi objek wasiat, berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal.

Menurut asal hukum, wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.¹⁸

Wasiat juga merupakan penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah kepemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat

¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2006), hlm. 545.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 154-155.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), hlm. 951.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 300.

¹⁹ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 99.

meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*. Memberikan haknya kepada seseorang untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan atau manfaat secara suka rela yang ditanggungkan sampai terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.

B. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada akhir kehidupan seseorang agar kebbaikannya bertambah, karena dalam wasiat terdapat kebaikan. Karena yang bersedekah pada saat hidup saja merupakan kebaikan, maka bersedekah setelah ia meninggal juga termasuk kebaikan.

Kata wasiat dalam Al-Qur'an disebutkan sembilan kali, dan kata lain yang seakar disebut dua puluh lima kali. Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wasiat yaitu:

Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 180).

Ayat di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan *mardh al-mawt* dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Disisi lain bagi pihak yang mendengarkan atau menerima wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan

kerabat yang akan diatur Allah Tuhan yang mahatinggi. Ayat ini memerinci ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa Allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak-anak.

Q.S An-Nisaa' [4] ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa' [4]: 12).

Ayat pertama menunjukkan diisyaratkannya wasiat untuk para kerabat, dan dua ayat terakhir menjadikan warisan sebagai hak yang pelaksanaannya diakhirkan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang, namun pembayaran hutang juga didahulukan sebelum pelaksanaan wasiat.

QS. An-Nisaa' [4] ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisaa' [4]: 176).

QS. Al-Ma'idah [5] ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسَبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua

orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”. (QS. Al-Ma’idah [5]: 106).

Menurut sebagian pendapat, ayat wasiat tersebut telah dinasakahkan setelah turunnya ayat tentang kewarisan surat an-Nisa’ ayat 11,12, dan 176 yang secara khusus menetapkan bagian faraid kepada ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan sahabat dan ahli fiqh antaranya Abu Bakar, Ali, ibn Umar, Abu Musa, Sa’id al-Musayyid, al-Hasan, Ata’, Muhammad bin Sirrin, Ta’us, Ibrahim an-Nakhai, Syuraih, Akramah, Mujahid, asy-Sya’bi, ad-Adahak, al-Uza’I ath-Thauri dan madzhab sunni yang empat.

Pendapat yang kedua menurut sebagian ahli fiqh seperti az-Zuhri, Abu Majaz, Talhah bin Mutarrij, Ishaq, bahwa ayat wasiat tidak dinasakahkan dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan karena perkataan ‘*kutiba*’ yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu merupakan perintah supaya orang berwasiat, dan perintah itu diperkuatkan pula pada akhir ayat tersebut dengan kata “*haqqan ‘alal-muttaqin*” yaitu kewajiban ke atas orang-orang yang bertakwa mengerjakannya. Maka dengan ini adalah jelas menurut ahli-ahli fiqh tersebut bahwa ia menyalahi kebiasaan dengan membatalkan ayat-ayat hukum karena selalunya ayat-ayat yang dibatalkan itu tidak diperkuatkan dengan penekanan demikian. Oleh karena itu golongan ahli fikih yang kedua ini tetap berpendapat bahawa berdasarkan alasan-alasan di atas maka menjadi kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada ahli keluarga yang berhak menerima warisan maupun tidak.

Pendapat yang ketiga dari golongan ahli fikih yang mengambil jalan tengah dalam menafsirkan ayat-ayat di atas, mereka antara lain ialah Ibn Abbas, al-Hasan, Ta'us, Iyyas, Daud, Ad-Dahaq, Abdul Malik bin Ya'la, Muslim ibn Yasar dan lain-lain. Menurut mereka bahwa kesan penurunan ayat tentang waris terhadap ayat wasiat hanyalah berlaku kepada ahli waris tertentu yang berhak mendapat bagian harta warisan saja dan bukan semua ahli waris.

Oleh karena itu, ahli waris lain atau mungkin juga keluarga yang dekat tetapi terhalang oleh keluarga dekat yang lain atau karena berlainan agama sama ada mereka itu ibu bapak simati atau anak-anaknya atau kerabat lain sebagainya, khususnya mereka yang miskin adalah diwajibkan mengambil harta peninggalan si mati tersebut secara wasiat.

Selain ayat-ayat Al- Qur'an, terdapat juga beberapa hadist Rasulullah mengenai wasiat, diantaranya ialah:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كَلَهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرَاتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضْرَبَ بِكَ آخِرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim, telah bercerita kepada kami Sufyan, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari 'Amir bin Sa'ad, dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu, berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan:

"Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Thalhah bin Amru, dari 'Atha', dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah bersedekah pada kalian ketika kalian wafat dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan terhadap amal perbuatan kalian." (HR. Ibnu Majah).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada haq seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya". Hadis ini diikuti pula oleh Muhammad bin Muslim, dari 'Amru, dari Ibnu 'Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihiwasallam. (HR. Bukhari).

Berdasarkan uraiannya secara syar'i dari sisi ia harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Para ulama berpendapat mengenai wasiat menjadi beberapa pendapat. Globalnya adalah sebagai berikut:

Pendapat pertama: wasiat diwajibkan bagi setiap orang yang meninggalkan harta, sedikit ataupun banyak. Pendapat ini dinyatakan oleh Az-Zuhri dan Abu Mijlaz. Ibnu Hazm juga sependapat dengan ini. Riwayat lain dari Ibnu Umar, Thalhah, Az-Zubair, Abdullah bin Abi Aufa, Thalhah bin Muththarif, Thawus, serta Asy-Sya'bi menyatakan bahwa wasiat adalah wajib. Asy-Sya'bi berkata, "ini merupakan perkataan Abu Sulaiman dan Seluruh Sahabat kami." Mereka berdalil dengan firman Allah surah Al-Baqarah 180 yang telah disebutkan di atas.

Pendapat kedua: wasiat wajib bagi kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi dari mayit. Ini pendapat Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir, Az-Zuhri.

Pendapat ketiga: yaitu pendapat empat Imam dan pendapat madzhab Zaidiyah bahwa hukum wasiat berbeda-beda sesuai keadaan. Bisa wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah.²¹

Dari sudut ijmak, telah berlaku ijmak para fuqaha semenjak zaman sahabat lagi telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiada seorang pun daripada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya.

Para sahabat pula sering mewasiatkan sebahagian harta mereka karena ingin mendekati diri dengan Allah s.w.t. Antara para sahabat yang melaksanakan wasiat ialah Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali telah berwasiat sebanyak 1/5 daripada harta mereka. Saidina Umar pula telah berwasiat sebanyak 1/4 daripada hartanya. Antara lainnya, Abdul Razzak meriwayatkan

²¹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah (Sayidd Sabid)*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), hlm. 952.

dengan sanad yang sahih bahwa Anas r.a berkata: “Para sahabat menulis di awal wasiat mereka: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi lagi maha pengasih”. Ini adalah wasiat fulan bin fulan bahwa dia bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya. Dia juga bersaksi bahawa hari akhirat pasti akan datang dan Allah akan membangkitkan manusia dari kubur. Dia mewasiatkan ahli keluarganya yang masih tinggal agar takutkan Allah dan saling memelihara hubungan mereka. Hendaklah mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya sekiranya mereka yang orang-orang beriman. Dia mewasiatkan mereka sebagaimana wasiat Nabi Yaakub kepada keturunan mereka.

C. Rukun dan Syarat Berwasiat

1. Rukun Wasiat

Dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan, begitupula apabila salah satu dari wasiat tersebut tidak terpenuhi maka wasiat bisa dinyatakan tidak sah.

Para ahli hukum berselisih tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara'. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.²² Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, rukun wasiat itu hanya satu yaitu ijab dan qabul.²³

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab Fikih Al-Mazdahib Al-Arba'ah menjelaskan rukun wasiat: “*Rukun wasiat terdiri dari empat komponen*

²² Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah...*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), hlm. 329.

²³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah...*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), hlm. 330.

yaitu orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan *sighat*.”²⁴

Demikian pula menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab fikih lima mazhab menjelaskan tentang rukun wasiat: “*Rukun wasiat terdiri dari empat yaitu: sighat, orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.*”²⁵

Jumhur ulama mengatakan, ada empat rukun wasiat, yaitu *Mushii* (pihak pembuat wasiat), *Mushaal* (penerima wasiat), *mushaa bih* (sesuatu/ barang yang diwasiatkan) dan *sighat* (ucapan serah terima).²⁶ Dari keempat rukun diatas masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Redaksi wasiat (*Shighat*)

Shighat wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh seseorang yang akan berwasiat dan atau penerima wasiat. *Shighat* wasiat sendiri terdiri dari “*ijab*” dan “*qabul*”. *Ijab* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh yang berwasiat, sedangkan *qabul* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.

2) Pemberi wasiat (*mushiy*)

Orang yang berwasiat ialah setiap orang yang memiliki barang yang akan diwasiatkan secara sah dan tidak ada paksaan. Setiap orang yang

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqhal-Madzahibal 'Arba*’ah. Juz II dan III, (Beirut: Dar alFikr ,t.th.), hlm. 231.

²⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Ahwal al Syahsiyah*, (Beirut: Daar alI lmiI Milayani, 1964), hlm. 178.

²⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Ahwal al...*, (Beirut: Daar alI lmiI Milayani, 1964), hlm. 141.

berkecukupan harta boleh mewasiatkan sebagian dari hartanya selama tidak merugikan ahli waris dan orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tidak sengaja dalam berwasiat, maka wasiatnya tidak sah.

3) Penerima Wasiat (*muhan lah*)

Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa orang yang menerima wasiat adalah orang yang tidak masuk dalam golongan ahli waris.

Akan tetapi, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain menyetujui, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Izin dari pihak ahli waris yang sangat diperlukan karena, harta yang telah diwariskan adalah harta orang yang telah meninggal dunia dan merupakan hak mereka bersama, yang harus dibagi sesuai ketentuan Hukum Islam. Maka, apabila ahli waris yang lain tersebut telah rela hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, barulah wasiat dapat dilaksanakan²⁷.

4) Barang yang diwasiatkan

Semua Imam Mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Sehingga tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasannya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika si pemberi wasiat seorang muslim. Sebab wasiat identik dengan kepemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Begitu juga sah mewasiatkan buah-buahan di kebun tahun tertentu ataupun untuk selamanya.

2. Syarat Berwasiat

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Pt. Lentera Basritama, 2004), hlm. 504.

a. Syarat-syarat wasiat antara lain:

1. Baligh (dewasa)
2. Orang yang berakal
3. Orang merdeka (bukan hamba sahaya)
4. Amanah

Orang yang berwasiat hendaknya memenuhi empat kriteria di atas sehingga wasiat dapat terlaksana, namun apabila dia seorang kafir harbi atau kafir yang lainnya (*dzimmy*) maka wasiatnya dapat di terima selama ia bukan budak, akan tetapi apabila yang berwasiat itu seorang hamba sahaya (budak) kemudian sebelum meninggal ia merdeka atau orang yang *mahjur* karena bodoh (*safih*) maka di anggap sah karena ia seorang *mukallaf* yang merdeka. Islam tidak menjadi syarat bagi orang yang berwasiat sehingga sah wasiat seorang kafir (*dzimmy dan harbi*).²⁸

Lebih lanjut lagi imam Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa syarat seorang *mushiy* (orang yang berwasiat) adalah: Baligh, berakal, berakal, merdeka dan tidak adanya paksaan dari pihak lain. Akan tetapi apabila yang berwasiat adalah seorang anak kecil atau orang gila atau seorang hamba maka dianggap tidak sah wasiatnya. Sedangkan untuk orang yang menerima wasiat (*mushiy lahu*) adalah orang yang bukan tujuan maksiat dan ia juga harus ikhlas (menerima apa adanya) berdasarkan atas bunyi ketentuan wasiat yang dibuat oleh seorang *mushiy* berdasarkan atas sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, namun apabila seorang kafir berwasiat kepada seorang hamba (budak) muslim dan orang yang murtad maka tidak sah wasiatnya, akan tetapi didalam kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa para ulama salaf sepakat bahwa seorang

²⁸Abi 'Abdul Mu'thi Muhammad bin Umar, *Nihayatu al-zain fi Irsyad al-Mutbtada'in*, (Lebanon Dar al-Fikr, 2005), hlm. 253.

musha lahu (yang menerima wasiat) ketika ia murtad hingga ia meninggal maka hal tersebut dianggap maksiat.

Semua mazhab sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam keadaan gila dan wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz*, tidak sah. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai wasiat anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi’I mengatakan wasiat anak umur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (jaiz).

Mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya. Seperti diketahui kedua masalah ini tidak perlu adanya wasiat.²⁹

b. Syarat-syarat si penerima wasiat.

Sasaran penerima menurut ketentuan al-Qur’an adalah ibu-bapak dan karib kerabat (QS. Al Baqarah (2): 180), tetapi penjabaran dari sasaran wasiat itu merupakan lapangan ijtihad para ahli hukum.³⁰ Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, ketentuan ini sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.³¹

Mahzab empat sepakat akan tidak bolehnya wasiat untuk ahliwaris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Mahzab Imamiyah mengatakan: “Wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris dan tidak

²⁹Abi ‘Abdul Mu’thi Muhammad bin Umar, *Nihayatu al-zain fi...*, (Lebanon Dar al-Fikr, 2005), hlm. 506.

³⁰Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, (JakartaPusat: Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), hlm. 77.

³¹Abi ‘Abdul Mu’thi Muhammad bin Umar, *Nihayatu al-zain fi...*, (Lebanon Dar al-Fikr, 2005), hlm. 510.

tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan”.³²

Sedangkan mazhab Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan wasiat terhadap ahli waris manakala mendapat ijin dari semua ahli waris.

Dikalangan mazhab Hanafi syarat orang yang menerima wasiat (al mushalah) harus:

- a. Mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki.
- b. Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam kandungan ibunya.
- c. Yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah.
- d. Orang yang diwasiati itu tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada kafir dzimmi.
- e. Wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad.³³

Menurut Imam Syafi’i ada syarat yang lain yaitu dalam berwasiat tidak boleh kepada orang yang lemah dan karena orang yang lemah tidak bisa membelanjakan harta, seperti sudah tua, sakit-sakitan dan wasiat lebih baik diberikan ketika menjelang mati.³⁴

- c. Syarat-syarat sesuatu yang diwasiatkan.

³²Abi ‘Abdul Mu’thi Muhammad bin Umar, *Nihayatu al-zain fi...*, (Lebanon Dar al-Fikr, 2005), hlm. 512.

³³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 452-453.

³⁴Abdul Fatah Idris dan Abdul Ahmadi, *Kifayatul Akhyar, Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 197.

Hendaknya sesudah meninggalnya si pemberi wasiat sesuatu itu dapat dimiliki dengan salah satu sebab kepemilikan.

d. Mewasiatkan Sepertiga harta

Seseorang diperbolehkan mewasiatkan sepertiga harta agar diberikan pada orang lain, dan tidak boleh lebih dari itu. Tapi, yang lebih utama adalah kurang dari sepertiga. Karena hal itu telah menjadi kesepakatan.

e. Sepertiga itu dihitung dari seluruh harta

Jumhur ulama berpendapat bahwa jumlah sepertiga tersebut dihitung dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh si pemilik harta.

f. Mewasiatkan lebih dari seluruh harta

Orang yang berwasiat memiliki dua kemungkinan; ia punya ahli waris atau tidak. Jika punya ahli waris, ia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, jika ia mewariskan lebih dari sepertiga hartanya, wasiatnya tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan seizin ahli waris. Ia juga tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga, meski tidak memiliki ahli waris. Inilah menurut pendapat jumhur ulama.

Tapi, menurut pendapat madzhab hanafi, Ishaq, Syarik, dan salah satu pendapat ahmad yang juga merupakan pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud, (jika tidak punya ahli waris) wasiat diperbolehkan lebih dari sepertiga, karena saat orang itu berwasiat tidak meninggalkan orang-orang yang dikhawatirkan akan fakir. Selain itu, dalam ayat, wasiat disebutkan secara mutlak dan dalam As-Sunnah dibatasi dengan orang yang memiliki ahliwaris. Sehingga, orang yang tidak memiliki ahli waris, tetap berada dalam kemutlakannya.

Adanya larangan berwasiat lebih dari sepertiga harta seperti dikemukakan di atas, untuk membendung agar praktek wasiat jangan sampai

mengakibatkan kesempitan bagi ahli warisnya. Oleh karena itu pembatasan wasiat dimaksudkan demi menjaga kepentingan ahli waris, maka wasiat lebih dari sepertiga harta dapat di akui, bilamana ahli waris itu menyutujuinya. Perbedaan pendapat terjadi dalam hal seseorang tidak mempunyai ahli waris.

Menurut Abu Hanifah, mengacu kepada pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, bahwa dalam kondisi demikian seseorang boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga harta tetap berlaku ketika seseorang tidak memiliki ahli waris. Seperti dinukil oleh Said Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah, kesimpulan tersebut adalah pendapat mayoritas ulama. Menurut pandangan ini, harta yang dua pertiga lagi adalah mutlak hak baitul maal, untuk di salurkan kepada kepentingan umum.³⁵

D. Batalnya wasiat

Wasiat menjadi batal jika salah satu syarat yang telah tersebut diatas tidak ada. Ia juga batal, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. jika orang yang berwasiat mengidap penyakit gila hingga berakhir pada kematian.
2. Jika si penerima wasiat meninggal dunia sebelum si pemberi wasiat.
3. Jika harta yang diwasiatkan tersebut hancur sebelum si penerima sempat menerimanya.
4. Wasiat batal karena persyaratan keterikatan wasiat, seperti keterangan yang telah dikemukakan ialah adanya qabul wasiat setelah mushi meninggal. Jadi, apabila qabul tidak dapat diwujudkan, wasiat hukumnya batal.

³⁵ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, (Jakarta: 2004), hlm. 403.

5. Sedangkan apabila mushalah meninggal setelah mushi meninggal, dan sebelum qabul wasiat dari pihak mushalah, ahli waris mushalah boleh menerima atau menolak wasiat itu. Apabila pewasiat ialah penguasa.
6. penarikan wasiat. Apabila seseorang berwasiat suatu barang, kemudian di pertengahan masa hidupnya dia menarik wasiat itu, misalnya dia berkata, "saya menghilangkan wasiat atau membatalkan wasiat," maka penarikan wasiat itu sah, dan wasiat pun batal.

Wasiat yang dihubungkan dengan syarat hukumnya sah, selama syarat-syarat tersebut dibenarkan.

E. Bentuk dan Macam-Macam Hukum Wasiat

Segolongan fuqaha tabi'in dan imam-imam fikih dan hadits, di antaranya: *Sai'id ibn Musayyab, Daud ibn Ali, Adl Dlahhak, Thaus, Al Hasanul Bishri, Ahmd bin Hambal, Ishaq ibn Rahawaih, Ibnu Jarir, Ibnu Hazn dll.* Berpendapat: "Bahwasanya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan dengan firman Allah" (Al-Baqarah [2]: 180).

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
جامعة الرازي

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 180).

Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

Al Jashshash didalam kitabnya Ahkamul Quran, menjelaskan bahwa ayat tersebut terang menunjuk kepada wajibnya wasiat buat para keluarga yang tidak mendapatkan pusaka. Perkataan “*kutiba*” dalam ayat itu maknanya “*furidla*” (difardhukan). Dan perkataan “*bil ma’ruufi haqqan ‘alal muttaqiina*” (menurut ma’ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas segala orang yang taqwa), adalah suatu hal yang sangat kuat menunjuk kepada wajibnya wasiat. Allah menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu dari syarat taqwa, menunjukkan kepada kewajiban wasiat itu.

Menurut Abu Muslim al Ashbahani, ayat wasiat sama sekali tidak mansukh, karena tak ada bertentangan antara ayat wasiat dengan ayat mawaris.

Ibnu Hazm berpendapat, bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapat pusaka oleh warisnya, maka hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.³⁶

Menurut Ibnu Hazm, kewajiban berwasiat berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, apabila seseorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat, maka hartanya haruslah disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut. Adapun mengenai jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan, menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan, kepatutan, dan ketulusan masing-masing, asalkan masih dalam batas 1/3 waris (harta).³⁷

Sebagai mana yang telah dinyatakan dalam penjelasan diatas bahwa wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan

³⁶ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga...*, Prenada Media, (Jakarta: 2004), hlm. 300.

³⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, Juz IX, (Beirut: Dar Al-Alaq)*, hlm. 193.

untuk selain ahli waris, menurut wahbah az-zuhaili Cuma dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari sunat tersebut kepada hukum yang lain, yaitu:³⁸

a. Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung-jawab syar'i yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia yang harus dilaksanakan, sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan halitu tidak sampai kepada yang berhak, seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan. Contohnya seperti wasiat untuk mengembalikan barang titipan dan utang yang tidak diketahui dan tanpa surat, atau wasiat akan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan seperti zakat, haji, kafarat, fidyah puasa, fidyah shalat, dan sejenisnya. Hukum ini telah disepakati.

b. Mustahab

Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan *takarrub* (pendekatan diri kepada Allah swt) yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bahagian harta warisan). Atau orang-orang shaleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan sosial dan sebagainya. Contohnya seperti wasiat kepada para kerabat yang bukan ahli waris, dan wasiat yang ditunjukkan untuk pihak atau kepentingan kebajikan dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang yang meninggalkan kebaikan (memiliki harta yang banyak; menurut adat) disunnahkan menjadikan seperlima hartanya untuk orang-orang fakir yang dekat, jika tidak ada, maka untuk orang-orang miskin dan orang-orang alim agamis.

c. Haram

³⁸ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga...*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 403.

Hukum wasiat menjadi haram menurut syara' jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka dari pada menerima bagian yang ditetapkan oleh syara'. Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan) orang lain, firman Allah swt. Maksudnya, Wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-waris). (setiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah swt. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha penyabar.

d. Harus (Mubah)

Hukum wasiat menjadi harus (mubah) sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dianggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah swt. Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain atau para kerabat sendiri. Wasiat untuk mereka ini boleh.

e. Makruh

Wasiat makruh hukumnya sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kearah kejahatan. Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk ahli fasik dan maksiat. Wasiat secara mufakat dimakruhkan bagi orang fakir yang memiliki ahli waris, kecuali bila ahli waris dalam keadaan kaya, maka wasiat berhukum dimubahkan.

Ulama Syafi'iyah mengategorikan beberapa hukum wasiat ditinjau dari jenis wasiatnya. Beberapa hukum tersebut adalah:

a. Wasiat yang diwajibkan (*wasiat wajibah*)

Suatu wasiat harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggungan tersebut tetap menjadi hak orang yang memberi titipan atau memberi hutang (kreditur) sekali pun pihak yang diberi titipan atau hutang telah meninggal. Sehingga menjadi kewajiban ahli waris atau penerima wasiatnya untuk menunaikan kewajiban mengembalikan hak tersebut kepada pihak kreditur.

b. Wasiat yang diharamkan.

Diharamkan untuk mewasiatkan kepada seseorang yang memiliki mental perusak. Sehingga jika orang tersebut diamanahi sebuah tanggungan harta wasiat, maka dikhawatirkan akan dirusaknya.

c. Wasiat yang dimakruhkan

Wasiat yang dimakruhkan adalah wasiat yang melebihi batas maksimal dari harta yang dimiliki oleh pewasiat, yaitu sebanyak 1/3 dari keseluruhan harta yang dimiliki pewasiat. Disamping itu, dimakruhkan pula seseorang memberi wasiat kepada ahli warisnya sendiri.

d. Wasiat yang disunnahkan (*sunnah muakad*)

Jika suatu wasiat dilakukan dengan cara memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dan tidak tergolong wasiat yang diwajibkan, diharamkan, atau dimakruhkan, maka wasiat tersebut dikategorikan sebagai wasiat yang disunnahkan. Termasuk dalam hukum ini pula adalah wasiat terhadap fakir miskin dan sebagainya. Wasiat mempunyai hukum sunnah jika ia berwasiat untuk menafkahkan sebagian kepadanya setelah ia meninggal dunia.³⁹

³⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*,... hlm. 447.

Wasiat tidak boleh dipindahkan haknya kepada orang yang diwasiati kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, dan telah dilunasi hutang-hutangnya. Apabila hutangnya melebihi harta peninggalan, maka orang yang diwasiati tidak mendapatkan apa-apa.⁴⁰

1. Bentuk wasiat

Jika dilihat pada penerima, lafaz dan harta yang di wasiatkan secara terperinci, maka wasiat terbagi kepada empat jenis yaitu wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, dan wasiat khas.⁴¹

a. Wasiat mutlak

Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan keatas harta yang diwasiatkan oleh pewasiat. Oleh karena menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, kesan dari wasiat mutlak ini adalah ia akan berkuasa selama- lamanya.

b. Wasiat bersyarat

Wasiat bersyarat adalah wasiat yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pewasiat. Para fuqaha' berpendapat bahwa sah adanya syarat-syarat dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syara' baik yang berkaitan dengan harta, tujuan atau cara mengerjakannya dan hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat atau selainnya. Oleh karena itu, wasiat yang mempunyai syarat-syarat yang sah akan mengikat penerima wasiat untuk menerima wasiat berserta syarat- syaratnya atau menolak wasiat tersebut. Seandainya syarat-syarat yang terkandung didalam wasiat adalah sah

⁴⁰ 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *All Wajiz panduan Fikih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm. 686.

⁴¹ Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Waal-Mawaris Waal-Wasaya*, (Beirut: Daral-Qalam al-Tayyib, 2001), hlm. 69.

disisi syara' tetapi tidak dipenuhi oleh penerima wasiat maka wasiat itu menjadi batal.⁴²

c. Wasiat am

Wasiat am adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sesebuah kampung atau bandar. Wasiat ini untuk semua penduduk tempat yang diwasiatkan tersebut baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Menurut Imam Syafi'i, jumlah penduduk sesuatu tempat tersebut yang menerima wasiat paling kurang tiga orang. Mazhab Hanafi, AbuYusuf berpendapat cukup hanya diberikan kepada satu orang saja. Sedangkan Muhammad Hasan-al-Syaybani sekurang-kurangnya diberikan dua orang dari mereka.

Jika pewasiat menyatakan golongan penerima wasiat tidak jelas yaitu hanya secara umum sahaja seperti mewasiatkan kepada fakir miskin maka menurut pendapat Imam Syafi'I harta yang diwasiatkan itu hendaklah digunakan untuk kepentingan fakir miskin ditempat harta itu berada harta yang diwasiatkan itu boleh diberikan kepada daerah atau negeri lain yang berdekatan sekiranya harta itu terlalu banyak dan penduduk dikawasan tersebut menerima bagian memadai dan mencukupi untuk keperluan hidup mereka.

Pewasiat yang hendak mewasiatkan hartanya hendaklah menyatakan dengan jelas dan tepat supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Pewasiat yang berwasiat dengan harta dan kadarnya yang dinyatakan dalam bentuk umum yang mengelirukan, sebagai contoh:

“Berikan sedikit pemberian atau sebahagian atau sesuatu dari pada hartaku setelah kematianku” atau “berikan sesuatu kepada simpulan setelah kematianku” maka menurut pendapat fuqaha' termasuk Imam Syafi'i, Imam

⁴² Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Waal...*, (Beirut:Daral-Qalam al-Tayyib, 2001), hlm. 72.

Hanafi, Imam Hanbali dan lain-lain hanya ahli waris pewasiat yang berhak menentukan maksud sebenar yang terkandung dalam pemberian itu.⁴³

e. Wasiat khas

Wasiat khas adalah wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu. Terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang ahli waris pewasiat. Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar anak laki-lakinya. Maka perlu dipastikan pewasiat ada meninggalkan anak laki-laki atau tidak. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, al-Sha'bi, al-Nakha'i dan al-Thawri. Seandainya pewasiat mewasiatkan bagian anak laki-lakinya sedangkan ia mempunyai seorang saja anak maka kadar pemberian wasiat yang membenarkan ialah $\frac{1}{2}$ bagian harta tetapi jika anaknya tidak setuju, maka wasiat itu hanya $\frac{1}{3}$ bagian saja. Seterusnya, jika diwasiatkan dengan kadar bagi anak-anaknya dan pewasiat hanya ada dua orang anak saja maka penerima wasiat berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bahagian harta saja.

Namun, demikian seandainya pewasiat mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan pewasiat berwasiat supaya diberikan kepada penerima wasiat sebagaimana bagian salah seorang anaknya maka disini penerima wasiat berhak menerima kadar bagian harta yang diterima oleh anak perempuan karena itu adalah kadar yang terendah yang boleh diberikan kepadanya.

Dan sekiranya pewasiat mewasiatkan dengan kadar bagian anaknya sedangkan anaknya kafir, pembunuh atau sebagainya yang terhalang secara

⁴³ Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Waal...*, (Beirut: Dar al-Qalam al-Tayyib, 2001), hlm. 74.

langsung dari pada menerima harta warisan maka wasiat yang demikian adalah batal karena harta itu di wasiatkan seperti bagian mereka tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan.

F. Pelaksanaan dan Batasan-Batasan Wasiat

1). Pelaksanaan wasiat

Wasiat menjadi hak bagi orang yang diberinya setelah pemberinya mati dan hutang-hutangnya dibereskan. Apabila wasiat itu telah cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya hendaklah wasiat tersebut dilaksanakan sepeninggal si pewasiat. Sejak itu si penerima wasiat sudah memiliki harta wasiat dan karenanya dia dapat memanfaatkan dan mentransaksikannya menurut kehendaknya. Sedangkan dalam undang-undang hukum wasiat Mesir dalam pasal 78 mewajibkan pelaksanaan wasiat tanpa tergantung perizinan ahli waris dan setelah dikurangi biaya perawatan dan pelunasan hutang.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan, secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan “aku wasiatkan barang anu untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan *qabul* sebab wasiat itu mempunyai dua arah, yaitu pada saat suatu kondisi ia mirip dengan hibah dan oleh karena itu perlu adanya *qabul*, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya *ijab qabul*.

Chairuman Pasaribu dan Suhwardi Lubis mengatakan bahwa dalam pelaksanaan wasiat yang mensyaratkan harus ada *ijab qabul* secara tegas dan pasti terlampau mengada-ada. Dalam Al-Qur'an dan hadis yang berkenaan

dengan masalah wasiat ini sudah jelas tergambar bahwa tidak mesti ada *qabul* dari pihak penerima wasiat. Sebab bagaimana mungkin *ijab qabul* dilaksanakan kalau seandainya penerima wasiat itu tidak ada ditempat, misalnya dalam keadaan orang yang memberi wasiat itu dalam perjalanan atau dapat saja orang yang memberi wasiat itu tiba-tiba meninggal dunia, mungkin juga ia meninggal dunia dalam keadaan tidur, apakah wasiat yang dibuat oleh orang tersebut tidak sah ? Jadi sah-sah saja wasiat itu dilaksanakan hanya dengan *ijab* saja tanpa *qabul*, apakah dalam bentuk lisan atau tertulis asalkan saja pernyataan wasiat itu dihadiri oleh saksi-saksi yang cukup.⁴⁴

Perlu diketahui juga bahwa wasiat ini adalah merupakan perbuatan hukum secara sepihak bukan perbuatan hukum dua pihak. Jadi dapat saja wasiat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Alangkah lebih baik lagi kalau wasiat itu dilaksanakan secara notarial dalam bentuk akta di hadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris. Imam Malik mengatakan bahwa *qabul* dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa *qabul* dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat. Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang bahwa *qabul* itu harus ada dalam pelaksanaan wasiat, sebab tindakan wasiat itu merupakan ikhtiariah. Oleh karena itu, pernyataan *qabul* sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.

Sayyid Sabiq mengemukakan jika wasiat yang dilaksanakan itu tidak tertentu seperti wasiat untuk masjid, tempat pengungsian atau rumah sakit, maka wasiat yang demikian itu tidak perlu adanya *qabul*, cukup dengan *ijab* saja dari

⁴⁴ Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 66.

orang yang memberi wasiat, sebab wasiat yang demikian ini sama saja dengan sedekah. Apabila wasiat itu ditujukan kepada orang tertentu, maka pelaksanaan wasiat itu memerlukan *qabul* dari orang yang menerima wasiat setelah orang yang memberi wasiat itu meninggal dunia atau *qabul* dari walinya apabila orang yang diberi wasiat tersebut belum mempunyai kecerdasan yang memadai. Jika wasiat itu diterima, maka terjadilah wasiat itu, sebaliknya jika ia menolak setelah pemberi wasiat meninggal dunia, maka batallah wasiat itu dan barang-barang yang diwariskan itu tetap menjadi milik dari ahli waris orang yang memberi wasiat. Oleh karena itu, wasiat ini merupakan perbuatan hukum sepihak, maka wasiat itu sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Pencabutannya harus diucapkan dengan jelas, dan dapat pula dengan tindakan seperti menjual benda atau yang telah diwasiatkan itu.

Tentang pelaksanaan wasiat bagi orang yang sakit berkepanjangan, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah, Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa sah wasiat yang dilaksanakan dengan bahasa isyarat asalkan dapat dimengerti. Jika wasiat itu ditulis dengan tulisan tangan yang menderita sakit, dan diketahui betul bahwa tulisan itu ditulis oleh orang yang menderita sakit tetapi waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka tulisan itu tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap pelaksanaan wasiat meskipun diketahui dengan betul bahwa tulisan itu dibuat oleh orang yang menderita sakit itu.⁴⁵

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat yang ditulis itu. Sedangkan ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa

⁴⁵ M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:PustakaAl-Kautsar, 2007), hlm. 51.

wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan justru hal yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan itu adalah bukti lahiriah dari suatu, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk (*qarinah*) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam masalah pembuktian suatu permasalahan.

2). Batasan-batasan dalam wasiat

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat. Harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga harta dari jumlah seluruh harta orang yang berwasiat. Bahkan berwasiat kurang dari sepertiga adalah lebih baik. Sesuai dengan hadits Bukhari yang artinya:

Hadist Ibnu Abbas ra. dimana ia berkata: alangkah baiknya sekiranya manusia mengurangi lagi dari sepertiga sampai seperempat, karena Rasulullah saw bersabda: sepertiga, karena sepertiga itu banyak.

Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga ialah sepertiga dari jumlah harta milik yang berwasiat yang dihitung pada saat meninggal dunia. Bukan dihitung dari sepertiga waktu ia berwasiat.

Sedangkan Malik berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga itu adalah sepertiga dari jumlah harta yang berwasiat waktu ia menyatakan wasiatnya. Asy-Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah sepertiga diwaktu dia mati dan ini adalah pendapat sahabat Ali dan sebagian tabi'in.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa bagian yang wajib dikeluarkan untuk wasiat yaitu boleh dibatasi tentang maksimal dan minimalnya oleh si pewasiat sendiri dan ahli waris. Pada prinsipnya besarnya wasiat itu ialah sepertiga harta peninggalan setelah diambil biaya-biaya perawatan dan pelunasan-pelunasan

hutang-hutang si mati. Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan menurut kesepakatan seluruh madzhab, membutuhkan izin dari ahli waris, jika semua mengizinkan wasiat itu berlaku tetapi jika mereka menolak maka batallah wasiat tersebut.

G. Wasiat Terhadap Ahli Waris

Ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan. Dengan adanya ahli waris yang hidup pada waktu pewaris meninggal, maka hak kepemilikan dari pewaris bisa pindah pada ahli waris tersebut. Adapun dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan wasiat terhadap ahli waris, diantaranya:⁴⁶

1. Syi'ah Zaidiyah, Imamiyah dan Ismailiyah berpendapat bahwa wasiat terhadap ahli waris itu hukumnya boleh, walaupun tanpa seizin ahli waris lainnya asalkan tidak melebihi dari sepertiga, karena makna zahir ayat 180 surat al-Baqarah. Sedangkan yang melebihi sepertiga harus dengan persetujuan ahli waris yang lain, hal ini tidak membedakan antara wasiat untuk seseorang dari kalangan ahli waris ataupun tidak.
2. Al-Muzanni dan Abu Daud al-Zahiri berpendapat bahwa tidak sah berwasiat terhadap ahli waris walaupun diizinkan oleh ahli waris lain, karena Allah SWT melarang hal itu, maka ahli waris tidak berhak membolehkan sesuatu yang dilarang Allah melalui lisan Rasul-Nya sebab harta warisan ketika itu sudah menjadi hak ahli waris. Jadi orang yang memberi wasiat terhadap harta warisan milik ahli waris itu batal (tidak sah). Sehingga ahli waris tidak bisa menambahkan sesuatu yang bathil, tetapi jika ahli waris ingin meninggalkan

⁴⁶ Anwar Sitompul, *Fara'id, Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah Masalahnya*, (Surabaya: Al-Ihlas, 2004), hlm. 45.

wasiat dan harta mereka, maka mereka berhak untuk meninggalkan wasiat dan mereka bisa memberikan bagian (upah) kepada orang yang mereka kehendaki.

3. Mazhab Malikiyah (yang masyhur) berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris adalah tidak sah (batal) dengan dasar. Dan jika ahli waris mengizinkan barang yang diwasiatkan kepada ahli waris atau lebih dari sepertiga maka dinilai sebagai pemberian dari mereka dan wasiat dari pewasiat tidaklah dapat dilangsungkan.
4. Jumhur Ulama berpendapat bahwa wasiat terhadap ahli waris mutlak tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya, jika mereka mengizinkan maka wasiat dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan maka hukum wasiat adalah batal. Hal ini berdasarkan makna hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah bersumber dari Abu Umamah al-Bahilli Ulama sepakat bahwa wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris dan wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga harta, maka diperbolehkan tanpa harus menunggu persetujuan dari ahli waris.

H. Tujuan Wasiat

Wasiat dalam Islam mempunyai tujuan untuk tabarru' (menambah kebaikan) diakhir hayatnya, sesuai dengan firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Dapat juga diketahui bahwa tujuan wasiat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kebaikan bertambah dan memperoleh apa yang telah terlewat, oleh karena di dalam wasiat itu terdapat kebajikan dan pertolongan

bagi manusia, juga akan menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak akan putus, apabila wasiat tersebut ditujukan untuk kepentingan umum. Hal yang demikian ini berarti bahwa Islam menyukai orang-orang yang selalu berbuat untuk kebajikan melalui atau dengan menggunakan harta yang dimilikinya, yaitu dengan jalan wasiat.

Jadi dengan memberikan wasiat atas sesuatu barang kepada badan atau orang tertentu berarti ia telah melakukan tindakan terpuji, terlebih lagi jika wasiat itu diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Dalam keadaan semacam ini, maka seseorang yang memberikan wasiat kepada orang lain dengan sesuatu yang dimilikinya, dapat dikatakan bahwa ia telah memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesamanya, dimana perbuatan yang semacam ini sangat dianjurkan dalam agama Islam.

I. Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum materil pengadilan yang digunakan dalam memutuskan perkara adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. KHI ini kedudukannya sangat lemah dalam tata hukum Indonesia karena KHI tidak tercantum dalam urutan perundang-undangan di Indonesia. Faktor-faktor yang memperkuat pemberlakuan KHI di Indonesia adalah KHI merupakan kesepakatan ulama nusantara yang disimpulkan dari 38 buku fikih. Dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI. No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memerintahkan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah terkait untuk menyebarluaskan KHI dan menerapkannya.

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesan itu sepeninggalnya. Jadi wasiat yang akan

dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal, wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama terutama nanti setelah dia meninggal.

Seperti yang telah disebutkan dalam KHI pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal nanti.

Sesuai dengan pasal 194 ayat (1) ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan hartanya.

- (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak di Indonesia pada usia dibawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.

Orang yang menerima Wasiat Sesuai pasal 171 huruf f KHI wasiat adalah pemberian suatu benda terhadap seseorang atau lembaga, jadi yang berhak menerima wasiat ada dua: (1) orang; (2) lembaga. Ada beberapa pengecualian mengenai hal in, sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini.

- a) Pasal 195 ayat (3) KHI menyebutkan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris
- b) Pasal 207 KHI menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.
- c) Pasal 208 KHI menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi akta tersebut.

Sesuai yang telah disebutkan diatas dalam pasal 171 huruf (f) KHI menyebutkan suatu benda yang dapat diwasiatkan, dan dalam pasal 200 KHI disebutkan harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal, maka penerima wasiat hanya akan mendapatkan harta yang tersisa. Jadi sesuai pasal diatas barang wasiat itu adalah suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam pasal 195 ayat (1) disebutkan wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris. Jadi sesuai pasal diatas sighth wasiat harus diucapkan dengan jelas dihadapan dua orang saksi, akan tetapi wasiat juga dapat dilakukan secara tertulis dengan disaksikan dua orang saksi atau notaris, jadi tidak perlu adanya qabul secara langsung dari si penerima wasiat.

Mengenai batasan wasiat, hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) KHI wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Dan dalam pasal 201 KHI ditegaskan kembali apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedang

ahli waris tidak ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Batalnya wasiat ada dua disebabkan karena memang batal demi hukum dan batal karena pencabutan wasiat. Dalam pasal 197 KHI disebutkan:

- 1). Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekeatan hukum tetap dihukum karena:
 - a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- 2). Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Dan dalam pasal 199 KHI batalnya wasiat karena pencabutan :


- a) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- b) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- c) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
- d) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.⁴⁷

Dalam konteks kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, tentang pelaksanaan wasiat sebagaimana tersebut di atas itu tentu sangat diperlukan karena adanya kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang otentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Kemudian dalam Pasal 203 ayat (1) nya dikemukakan pula bahwa apabila surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan di tempat notaris yang membuatnya atau disimpan dalam protokol notaris.

Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat

⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008, hlm. 60.

tersebut. Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Hal ini karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.



BAB TIGA PEMBAHASAN

A. Biografi Wahbah az-Zuhaili

1. Kelahirannya

Wahbah Zuhaili lahir di Dir 'Athiyah, terletak di kawasan al-Qalmun yang merupakan provinsi an-Nabak di Damaskus. Jaraknya sekitar 89 Km dari ibukota Damaskus menuju arah Hims. Ulama yang memiliki nama lengkap Wahbah bin Syekh Musthafa al-Zuhaili Abu Ubadahini lahir pada tahun 1351 Hijriyah bertepatan dengan 6 Maret 1932 Masehi. Ayahnya seorang ulama besar bernama Musthafa az-Zihaili dan bekerja sebagai petani sekaligus pedagang yang hafal Al-Qur'an pencinta Al-Sunnah yang peduli terhadap kehidupan sosial dan agama.⁴⁸ Ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'dah juga dikenal sebagai sosok yang berpegang teguh pada ajaran agama. Ayahnya wafat pada hari jumat 13 Jumadil awal 1395H. Bertepatan dengan 23 Maret 1975 M. Sedangkan sang ibu wafat pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1404 H. bertepatan dengan 13 Maret 1984 M.⁴⁹

2. Masa Kecil dan Pendidikannya

Lazimnya keluarga muslim, sejak dini Wahbah az-Zuhaili belajar membaca dan menghafal Al-quran. Beliau tergolong anak yang cerdas, sehingga dapat menguasai pelajaran dalam waktu yang relatif singkat. Orang tuanya mendatangkan guru Al-quran khusus seorang mu'allimah hafizhah dari keluarga Qathmah.

⁴⁸Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

⁴⁹Badi'as-Sayyidal-Lam, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili Ulama Karismatik Kontemporer- (Sebuah Biografi)*, Terj. Ardiansyah, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2010), hlm. 34.

Wahbah az-Zuhaili mengenal dasar-dasar agama Islam pertama sekali di bawah bimbingan ayahnya. Sewaktu kecil belajar di sekolah dasar dan menengah di tanah kelahirannya. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Syar'iyah Universitas Damaskus, selesai pada tahun 1953 M dengan peringkat pertama. Kemudian mendapat peringkat kesarjanaan dari Fakultas Syar'iyah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M, lagi-lagi dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan Ijazah pada bidang pendidikan dari fakultas Bahasa Arab pada Universitas Al-Azhar. Kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syar'ah Universitas Damaskus tahun 1963 M diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua jurusan Fiqih al-Islami. Dalam waktu yang relatif singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Selanjutnya, wahbah Zuhaili dilantik sebagai guru besar dalam disiplin hukum Islam pada salah satu Universitas di Suriah.

3. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai sosok yang berakhlak mulia, tawaduk, sungguh-sungguh serta bersemangat dalam mencapai cita-cita. Beliau menghabiskan sekitar 16 jam dalam sehari untuk membaca dan menela'ah buku untuk kemudian dituangkan dalam tulisannya. Semboyan kehidupannya adalah firman Allah Swt.:.....*dan bertakwalah engkau kepada Allah ,maka Allah akan mengajarimu.*⁵⁰ Beliau juga sering memotivasi mahasiswanya dengan moto: *“Rahasia keberhasilan adalah dengan senantiasa menjalin hubungan baik dengan Allah Swt.”*

Wahbah az-Zuhaili adalah sosok ulama yang sangat benci dengan sikap ta'assubmazhabi (fanatik mazhab). Hal itu mungkin perlu kita garis bawahi,

⁵⁰ Q.S.Al-Baqarah [2]:282.

karena hal tersebut merupakan pengakuan dari seorang muridnya sendiri bernama Badi' as-Sayyid al- Lahham. Beliau merupakan ulama berpandangan serta memiliki pemikiran yang luas. Hal ini dapat terlihat dari kitab-kitab buah karyanya. Meskipun banyak mengarang kitab-kitab fkih, tapi beliau tidak menyandarkan diri dan terlalu fanatik terhadap salah satu mazhab. Hal ini tampak terlihat pada salah satu kitab karangan beliau yang cukup fenomenal, *al-Fiqhal-Islamwa Adillatuhuyang* terdiri dari 10 jilid. Wahbahaz-Zuhaili memaparkan pendapat masing-masing ulama dikalangan mazhab tentang masalah fikih berikut dengan dalil-dalilnya secara sistematis tanpa memihak kesalah satu pendapat manapun. Kalaupun Wahbah az-Zuhaili terkesan sependapat dalam satu masalah dengan salah satu ulama mazhab, hal itu dilakukan karena kekuatan dalil dari ulama tersebut. Bukan karena *ta'assub* mazhab.

4. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili merupakan ulama yang paling produktif dalam melahirkan tulisan-tulisan, baik yang berjilid-jilid hingga mencapai 10.000 halaman maupun berupa makalah atau artikel singkat yang berkisar sekitar tiga puluhan halaman. Beliau menjadikan kegiatan tulis menulis sebagai bagian yang terbesar dan tak terpisahkan dalam hidupnya. Hal itu tercermin dari perkataan beliau pada pengantar kitab *al-Fiqhal-Hanbalial-Muyassar* yang dikutip salah seorang muridnya Badi' as-Sayyid al-Lahham:

“.....Saya merasakan kebahagiaan terindah dalam dunia tulis menulis dan meyakini bahwa hal tersebut merupakan amalan yang paling jelas ibadah ruhaniyahnya. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu dan pembahasan fikih merupakan jalani badah yang berguna mencapai ridha AllahSwT.”

Al-Laiizam bahkan merasa tidak berlebihan ketika menyamakan gurunya tersebut dengan al-Imam as-Suyuti dari sisi produktif dalam menulis. Hingga saat ini, paling tidak Wahbah az-Zuhaili telah menelurkan lebih dari 130 kitab dan artikel yang telah dicetak. Berikut ini akan coba penulis tulis secukupnya⁵¹:

- a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*- Dirasat Muqarannah , (Dar Al-Fikr, Damsyiq, 1963)
- b. *Al-Wasir fi Usul Al-Fiqh*, (Universiti Damsyiq, 1966)
- c. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadisthah*, (Damsyiq, 1967)
- d. *Nazariat al-Darurat alSyar’iyyah, Maktabah al-Farabi*, (Damsyiq, 1969)
- e. *Al-Alaaqat a-Dawliah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah*, (Beirut, 1981)
- f. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (8 jilid), (Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984)
- g. *Usul al_fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr, Damsyiq, 1986)
- h. *Fiqh al_mawaris fi al-Shari “at al-Islamiah*, (Dar al-Fikr, Damsyiq 1987)
- i. *Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, (dar al-Fikr, Damsyiq 197)
- j. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa As-Syari’at Wa al-Manhaj*, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1999)
- k. *Al-Qisah al-Qur’aniyyah Hidayah wa Bayan*, (Dar Khair, Damsyiq 1992) dan lain sebagainya.⁵²

B. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Wasiat Berupa Pemberian Tetap Dalam Jangka Waktu Tertentu

Harta benda yang menjadi *mushaabih* bisa saja berupa mata uang seperti dirham dan dinar; bisa berupa benda berwujud seperti *real estete* (benda tidak

⁵¹<http://wahbahazzuhayli.wordpress.com/ulamakontemporer//diakses> pada tanggal 25 Desember 2018, pkl. 10.00 wib.

⁵²Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Waal...*, (Beirut:Daral-Qalam al-Tayyib, 2001), hlm. 228.

bergerak), rumah, pepohonan, harta dagangan, binatang, pakaian, perabot, dan sejenisnya; bisa berupa piutang yang masih ada dalam tanggungan orang lain serta hak-hak yang patut dalam harta ghanimah fhartha rampasan perang); serta bisa berupa hak yang ditaksir dengan harta seperti hak pemanfaatan atau hak umum seperti hak lewat, air minum, dan tempat mengalirnya air; juga bisa berupa nilai guna seperti hunian rumah, tanah ladang, hasil dari perkebunan yang akan ada di masa mendatang, menaiki binatang kendaraan atau mobil, dan halhal lain yang sejenis ini, yang bisa dijual dan dihibahkan.

Menurut wahbah Az-zuhaili wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu itu adalah wasiat yang berupa harta benda yang diberikan kepada seseorang dengan cara berangsur-angsur dari harta yang telah diwasiatkan oleh pewasiat, dalam hal ini harta benda yang dimaksud ialah harta benda yang berupa mata uang.

Wasiat berupa pemberian tetap yang berupa mata uang tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama, wasiat berupa pemberian tetap yang diberikan berasal dari harta pokok peninggalan si pewasiat, dan yang kedua, wasiat berupa pemberian tetap yang diberikan berasal dari pendapatan yang dihasilkan harta peninggalan si pewasiat.

Wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu yang diberikan berasal dari harta pokok peninggalan si pewasiat ialah harta yang ketentuannya tidak lebih dari $\frac{1}{3}$, misalkan $\frac{1}{3}$ dari harta pokok itu berjumlah 30 juta, akan tetapi yang menerima wasiat itu tidak diberikan sekaligus, melainkan diberikan secara cicilan, baik itu dalam hitungan hari, bulan, maupun tahunan. Sedangkan wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu yang diberikan berasal dari pendapatan yang dihasilkan harta peninggalan si pewasiat maksudnya ialah apabila si pewasiat memiliki beberapa benda (misalkan rumah dan tanah) yang disewakan kepada orang lain, dan hasil dari

penyewaan itu diberikan kepada yang menerima wasiat, dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 jumlah hasil tersebut, yang otomatis akan diberikan secara berangsur-angsur tiap bulan maupun tiap tahunnya.

Wasiat seperti ini sangat perlu untuk saat sekarang ini, karna banyak orang yang tidak bisa menjaga hartanya disebabkan gaya hidup yang boros tidak mengelola hartanya dengan baik. Oleh karna itu wasiat ini sangat membantu terselamatkan harta seseorang dan tentunya semua wasiat dengan bertujuan memberikan manfaat dan sebagainya.

Ketentuan pelaksanaan wasiat ini berbeda-beda, sesuai dengan waktu dan peruntukannya.

- a. Jika wasiat berupa pemberian tetap adalah untuk orang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula, baik berasal dari pokok harta peninggalan atau dari pendapatan yang dihasilkannya; menurut iumhur ulama golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah, sepertiga harta peninggalan harus ditahan (dibekukan). Kemudian dari harta peninggalan beserta hasilnya ini, setiap bulannya akan diambil ukuran yang diielaskan oleh mushil, meski sepertiga ini melebihi batas wasiat mushii.
- b. Jika wasiat berupa pemberian tetap untuk orang tertentu dan dalam masa waktu seumur hidup; dilihat dari segi ukuran dan pelaksanaannya, jenis ini juga sama seperti wasiat honorarium untuk iangka waktu tertentu. Menurut Imam Malik dan Abu Yusul masa seumur hidup mushaalalah ini dikira-kirakan dengan usia pada umumnya orang-orang yang sekurun dengannya, lalu dari sepertiga harta, yang dibekukan hanya bagian secukupnya untuk biaya masa tersebut.
- c. Wasiat berupa pemberian tetap untuk pihak atau lembaga sosial yang bersifat langgeng. Jika wasiat yang diberikan kepada mereka ini untuk jangka waktu tertentu, maka perkiraan wasiat beserta pelaksanaannya sama seperti wasiat

yang diberikan kepada orang tertentu untuk jangka yang jelas. Jika wasiat berlaku mutlak atau selamanya, benda-benda yang merupakan harta peninggalan mayit yang bisa mencukupi honorarium harus dibekukan dalam batasan sepertiga harta. Dan apabila lebih dari sepertiga, wasiat bergantung kepada izin ahli waris. Apabila pendapatan yang dihasilkan dari benda yang ada lebih dari honorarium yang ditentukan, maka kelebihan diberikan kepada pihak *mushaalah*. Dan apabila kurang dari yang ditentukan, *mushaalah* tidak berhak menuntut kepada ahli waris *mushii*.

- d. Wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu untuk beberapa generasi: jika wasiat honorarium diberikan kepada Fulan, diteruskan kepada generasi sesudahnya (anak-anaknya/keturunannya), apabila wasiat secara ini diberikan kepada beberapa generasi sepanjang hayat masa hidup generasi yang ada diperkirakan sesuai dengan pengetahuan para dokter ahli. Dan apabila di antara generasi tersebut terdapat janin yang masih berada dalam kandungan maka usianya diperkirakan enam puluh tahun, selain itu, masa wasiat diperkirakan dengan ukuran umur paling panjang yaitu apabila masa hidup salah satu anak Fulan saat *mushfi* meninggal diperkirakan bertahan dua puluh tahun, sedang anak yang lain lima puluh tahun, maka yang diambil sebagai standar adalah lima puluh tahun. Apabila sang ayah meninggal setelah melewati batas usia 63 tahun *Masehi* semenjak meninggalnya *mushii*, maka anak-anaknya tidak berhak mendapatkan apa pun dalam wasiat.

C. Metode Istimbat Hukum Wahbah Az-Zuhaili Tentang Wasiat Berupa Pemberian Tetap Dalam Jangka Waktu Tertentu

Dalam melakukan ijtihad, Wahbah Az-Zuhaili terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nash-nash yang terdapat dalam al-qur'an dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang terkait seperti ilmu bahasa yang memperhatikan kata-kata *mujmal*, *musytarak*, 'amm atau *khashsh*, *haqiqah* atau

majaz, haqiqah atau 'urf, muthlaq atau muqayyad dan lain-lain, kemudian hadits Rasul baik yang Qauliyah, amaliyah, maupun taqririyah. Setelah itu menggunakan qiyas serta pertimbangan masalah bagi realitas yang dihadapi dengan menggunakan kaidah-kaidah umum seperti istihsan, masalah mursalah, urf, sadd adz-Dzari'ah dan lain-lain.

Fikih Islam atau biasa disebut dengan hukum Islam bergerak di wilayah praktis, yakni berhubungan dengan perilaku manusia yang metode perumusannya dengan memanfaatkan daya penalaran atas dalil-dalil syar'i. obyek kepraktisan fikih memposisikan ketersediaan wacana doktrinnya harus berpadu dengan perkembangan zaman dan setidaknya hal itu telah membangkitkan kembali pemikiran dan konsepsional fikih. Dalam hal ini dibutuhkan strategi pengembangan fikih Islam yang sekiranya bisa melahirkan solusi pemecahan problema yang di anggap ummat Islam, khususnya di bidang hukum. Banyak intelektual-intelektual muslim dan pemerhati (ahli) hukum Islam yang mencoba untuk menata strategi perumusan kembali konsepsional fikih yang nantinya diharapkan bias menjawab tantangan zaman yang dihadapi ummat. Diantara para intelektual muslim sebagaimana dikatakan diatas adalah Wahbah az-Zuhaili.

Dalam membahas aturan-aturan syariah islamiyah Wahbah az-Zuhaili menyandarkannya kepada dalil-dalil yang shahih baik al-Qur'an, as-Sunnah ataupun akal yang sehat. Sebagaiman usaha seorang mujtahid tidak dapat dianggap sah jika hasil pemikirannya tidak berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh sebab itu menurut beliau mempelajari hukum-hukum fikih dengan sebatas bersandaran pada defnisi atau identikasi masalah atau berdasarkan kemungkinan-kemungkinan atas sesuatu yang bisa terjadi tidak dapat diterima oleh akal dan tidak pula menenteramkan jiwa. Oleh sebab itu pemikiran Wahbah az-Zuhaili selalu disertai dengan dalil-dalil hukumnya dengan tujuan agar

terlepas dari taklid menuju kedudukan ifiba', selain dari menurutnya dalil-dalil hukum merupakan ruh dari fikih itu sendiri, sehingga dengan mempelajari dalil-dalil hukum akal bisa menjadi terlatih dan keahlian seorang pakar fikih dapat terbentuk. Wahbah az-Zuhaili juga menekankan metode perbandingan antara pendapat-pendapat empat mazdhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiyah, dan Hanabilah) dengan disertai penyimpulan hukum (istinbaath al-ahkam) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli (al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas) ataupun yang aqli. Menurutny kesimpulan hukum Islam yang hanya diambil dari al-Qur'an saja, ia telah melepaskan Islam dari akar-akar-nya, dan barangsiapa membatasi fikih hanya dengan memahami as-Sunnah saja, maka ia telah mereduksi agama Islam dan melakukan kesalahan. Pemikirannya akan pincang dan tidak dapat merelevansikan pemikirannya dengan zaman sehingga tidak akan memberikan kemaslahatan kepada manusia. Selain memaparkan pendapat keempat madzhab, Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan beberapa pendapat madzhab selain yang ke empat madzhab, dan ia merujuk langsung pada kitab-kitab utama dalam madzhab tersebut. Karena menurutnya, mengutip pendapat suatu madzhab dari rujukan yang tidak sama madzhabnya akan menyebabkan kesalahan penisbatan, terutama dalam pendapat yang paling unggul (rajih) dalam mazhab tersebut. Metode pemikiran yang seperti ini digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam tujuan untuk menghindari penafsiran yang salah serta fanatisme mazhab yang sempit. Dalam penggunaan al-Hadits sebagai dalil dari masalah yang sedang dikajinya, Wahbah az-Zuhaili memerhatikan keshahihan hadits tersebut. Oleh sebab itu, hadits yang dijadikan rujukan oleh fuqaha di-tahkrij dan di-tahqiq. Metode seperti ini ia lakukan untuk mengetahui metode yang benar dalam menggunakan dalil, dan dengan cara tersebut ia dapat memilih pendapat yang dalilnya shahih dan meninggalkan pendapat yang dalilnya dhaif.

Istimbat adalah upaya seseorang *ahl al-fiqh* dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. ‘Ali Hasaballah melihat dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul dalam melakukan istimbat, yakni pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan, dan pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syari’ah (*maqashid al-syari’ah*).⁵³

Secara garis besar, metode istimbat dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqasid* (tujuan) *syari’ah*, dan segi *penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan*.⁵⁴

a. Metode Istimbat dari Segi Bahasa

Penggunaan pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan ialah karena kajian akan menyangkut nash (teks) syari’ah. Objek utama yang akan dibahas dalam ushul fikih adalah al-Qur’an dan sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa arab tersebut, para ahli fikih telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi diantaranya masalah *amar*, *nahi* dan *takhyir*.⁵⁵

b. Metode penetapan hukum melalui maqasid syari’ah.

Maqasid syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan umat manusia.⁵⁶

⁵³ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevnsinya Bagi Pembangunan Hukum nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42-43.

⁵⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 177.

⁵⁵Satria Effendi, *Ushul...*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 178.

⁵⁶Satria Effendi, *Ushul...*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

Kemashlahatan yang akan diwujudkan itu menurut Abu Ishaq al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁵⁷

1. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan serta memelihara harta. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

2. Kebutuhan Hajiyyat

Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini yaitu adanya hukum *rukshah* (keringanan) seperti kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

3. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

Yang dikemukakan al-Syatibi seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma.⁵⁸

⁵⁷Satria Effendi, *Ushul...*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 234.

⁵⁸Satria Effendi, *Ushul...*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 235-239.

Pembagian Maqashid al-Syari'ah mengandung empat aspek :keempat itu adalah:

1. Tujuan awal dari syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia
2. Landasan dalam menetapkan hukum.
3. Syari'ah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syari'ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'ah dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatanyang dikandungnya.Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'ah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti.

Aspek pertama sebagai aspek inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Dalam rangka pembagian maqashid al-syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan apabila unsur

pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Beban ekonomi, sosial, beban politik dan lain sebagainya adalah berbagai beban kehidupan yang secara riil membutuhkan kelapangan dan kemudahan dari teks keagamaan. Dengan demikian maqashid as-syari'ah tidak akan pernah kehilangan konteks dengan kehidupan riil masyarakat. Sudah selayaknya kajian ini harus diarahkan untuk penyelesaian masalah dan kasus social yang ada dalam masyarakat.

Untuk perihal wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu, Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode istimbat hukum maqasid syari'ah (Dharuriyat) yaitu kepentingan untuk memelihara harta. Dalam hal ini pemeliharaan harta si pewasiat yang akan diwasiatkan kepada penerimanya harus dapat dipastikan sampai untuk yang berhak. Pemberian wasiat secara berangsur-angsur dilakukan agar harta yang diwasiatkan dapat membawa manfaat untuk jangka waktu yang lama sehingga tidak sia-sia. Pemberian wasiat dengan jalan angsuran sering terjadi dalam kasus si penerima wasiat yang masih berada dibawah umur yang mana ia tidak dapat menggunakan hartanya secara baik, maka oleh sebab itu untuk menghindari pemanfaatan dari pihak lain jalan terbaik adalah dengan angsuran sesuai kebutuhan si penerima wasiat namun tidak melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki keseluruhan si pewasiat tentunya.

Dalam hal mengambil hukum terhadap wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu, Wahbah az-Zuhaili tidak menyebutkan dalil secara khusus didalam kitabnya akan tetapi patokan wasiat tidak boleh melebihi dari pada satu pertiga apabila lebih harus ada izin dari pihak ahli waris.

D. Analisis Penulis


Kewarisan muncul ketika terjadi suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang yang mengakibatkan berpindahnya hak perdatanya kepada ahli waris yang ditinggalkan. Peralihan harta selain kewarisan dalam Islam juga dikenal dengan wasiat, yaitu dengan cara berpesan seseorang terhadap sebagian harta kekayaannya pada saat seseorang tersebut masih hidup dan berlaku setelah meninggalnya pewasiat. Wasiat sering menjadi suatu problematika dalam kehidupan masyarakat yang sering menimbulkan permasalahan. Maka bagaimana umat Islam harus memberikan harta wasiat tersebut tentu harus merujuk kepada ajaran yang sudah tertulis dalam kitab-kitab fikih tentang kewarisan dan wasiat.

Salah satu bentuk wasiat ialah wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu. Wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu adalah wasiat yang diberikan dengan ukuran tertentu dari harta yang ditinggalkan dengan cara angsuran tahunan, bulanan, atau harian. Wahbah az-zuhaili, menyebutkan dalam *Fikih al-Islam wa Adillatuhu* bahwa Pelaksanaan wasiat secara cicilan berbeda-beda, tergantung pada waktunya, yaitu untuk jangka waktu tertentu, atau untuk seumur hidup.

Pemberian wasiat secara ini menjadi solusi yang cukup efektif terutama terhadap harta yang bentuknya benda yang dapat memberikan nilai manfaat namun tidak secara sekaligus seperti misalnya harta yang diperoleh dari hasil penggunaan sebuah gedung atau dihasilkan oleh lembaga tertentu, pemberian dengan sistem angsuran sangat lah tepat jika dilakukan dalam keadaan demikian.

Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode istimbat hukum maqasid syari'ah (Dharuriyat) yaitu kepentingan untuk memelihara harta dalam penerapan wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini pemeliharaan harta si pewasiat menjadi faktor utama yang

dipertimbangkan agar wasiat sampai ketangan yang berhak memilikinya. Pemberian wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili sudah tepat karena dapat membawa manfaat kepada si penerima wasiat. Namun dengan syarat tidak melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki pewasiat secara sah.



BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Wahbah az-zuhaili menyebutkan istilah di dalam *Fikih al-Islam wa Adillatuhu* bahwa wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu adalah wasiat yang diberikan dengan ukuran tertentu dari harta yang ditinggalkan dengan cara angsuran tahunan, bulanan, atau harian, wasiat secara cicilan berbeda-beda pelaksanaannya, tergantung pada waktunya, yaitu untuk jangka waktu tertentu, atau untuk seumur hidup. Namun, yang membedakan wasiat secara ini dengan bentuk wasiat lainnya terletak pada cara pemberian yang dilakukan secara berangsur-angsur sedangkan hartanya tetap sama yaitu berasal dari harta pokok si pewasiat.
2. Untuk perihal wasiat berupa pemberian tetap dalam jangka waktu tertentu, Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode istimbat hukum maqasid syari'ah (Dharuriyat) yaitu kepentingan untuk memelihara harta. Dalam hal ini pemeliharaan harta si pewasiat yang akan diwasiatkan kepada penerimanya harus dapat dipastikan sampai untuk yang berhak. Pemberian wasiat secara berangsur-angsur dilakukan agar harta yang diwasiatkan dapat membawa manfaat untuk jangka waktu yang lama sehingga tidak sia-sia. Pemberian wasiat dengan jalan angsuran sering terjadi dalam kasus si penerima wasiat yang masih berada dibawah umur yang mana ia tidak dapat menggunakan hartanya secara baik, maka oleh sebab itu untuk menghindari pemanfaatan dari pihak lain jalan terbaik adalah dengan angsuran sesuai kebutuhan si penerima wasiat namun tidak melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki keseluruhan si pewasiat tentunya.

B. Saran-saran

1. Dalam pemberian wasiat pada zaman sekarang sebaiknya kita benar-benar memperhatikan tata cara pemberian wasiat yang benar merujuk pada Al-Qur'an, Hadist, maupun sumber hukum Islam lainnya.
2. Untuk penerapan wasiat berupa pemberian tetap perlu dipelajari lagi tata caranya terutama mengenai jangka waktu yang ditetapkan atau masa berlaku wasiat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *All Wajiz panduan Fikih Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Abdul Fatah Idris dan Abdul Ahmadi, *Kifayatul Akhyar, Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqhal-Madzahibal 'Arba"ah*. Juz II dan III, Beirut: Dar alFikr ,t.th.
- Abi ‘Abdul Mu’thi Muhammad bin Umar, *Nihayatu al-zain fi Irsyad al-Mutbtada ‘in*, Lebanon Dar al-Fikr, 2005.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Anwar Sitompul, *Fara'id, Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah Masalahnya*, Surabaya: Al-Ihlas, 2004.
- Badi’as-Sayyidal-Lam, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili Ulama Karismatik Kontemporer-(Sebuah Biografi)*,Terj.Ardiansyah, Bandung: Cita Pustaka Media, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.
- Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- [Http://wahbahazzuhayli.wordpress.com/ulamakontemporer//](http://wahbahazzuhayli.wordpress.com/ulamakontemporer//)
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, Juz IX, Beirut: Dar Al-Alaq.*
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj.Abu Usamah Fakhtur), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevnsinya Bagi Pembangunan Hukum nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Waal-Mawaris Waal-Wasaya*, Beirut: Dar al-Qalam al-Tayyib, 2001.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Ahwal al Syahsiyah*, Beirut: Daar al I Imi Milayani, 1964.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Pt. Lentera Basritama, 2004.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2017.
- Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta Pusat: Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1989.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah (Sayidd Sabid)*, Jakarta: Beirut Publishing, 2017.
- Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Al-Jami "fi Fiqhi An-Nisa"*, Terj.M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Asy-Syarbul Mumtaz "Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah"*, Penerjemah Abu Hudzaifah, Lc, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2009.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu, Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan*, (terj): Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zaldin abdi Maulana, “*Kajian Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Islam*”, Jember: Universitas, 2011.



